BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Way LubukKecamatan Kalianda
Kab. Lampung Selatan 35515 E-mail: bawasluls1801@gmail.com

Nomor : 039 /K.LA-02/PM.00.02/III/2020
Lampiran : Terlampir
Perihal : Rekomendasi

KepadaYth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Di -
Kalianda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Desa Batu Balak Nomor : 140/0077/18.01.16.2003/III/2020 tanggal 20 maret 2020 perihal permohonan mediasi ke KPU yang menyatakan keberatan atas terpilihnya saudara a.n **JUNAIDI** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Batu Balak Kecamatan Rajabasa, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan klarifikasi terhadap nama yang dimaksud guna terpenuhinya syarat penetapan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Verifikasi dan klarifikasi atas nama yang dimaksud agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan hasil kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi ini.

Demikian surat balasan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal, 20 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Stadion Jati Rukun, Kel. Way Lubuk, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail:bwawasluls1801@gmail.com

TANDA TERIMA SURAT

No	Nomor Surat	Perihal
1	039/K.LA-02/PM.00.02/III/2020	Rekomendasi

Kalianda, 20 Maret 2020

Yang menyerahkan,

(Ahmad Sajuti)

Yang menerima,

(Ananda Ikram H.)